	News Title : Menyambut Bursa Khusus Kripto	
	Media Name : Bisnis Indonesia	**Journalist** : Lukas Hendra T.M.
	Publish Date : 14 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 330,000,000
	Resources : Christina Novalita (Public Relation Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)), Ibrahim Assuaibi (Direktur PT TRFX Garuda Berjangka), Tirta Segara (Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen), Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX)), BhimaYudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios))	**Ads Value** : 110,000,000
	Section/Rubrication : Headline	**Topic** : kripto

MENYAMBUT BURSA KHUSUS KRIPTO

Daftar 40 dari 229 Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangakan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem, Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, Vechain, Dash, Ehtereum classic, Yearn.finance, Theta, Binance usd, Omg network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Uma, Uniswap, Dai, Doge coin, Algorand, True usd, Bittorrent.

Sumber: Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020

Persyaratan Pedagang Fisik Aset

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp80 miliar.
2. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80 persen dari modal yang disetor.
3. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support, Divisi Accounting dan Finance.
4. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Sumber: Bappebti

Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti
(Calon Pedagang)

- PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)
- PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto)
- PT Zipnex Exchange Indonesia (Zipmex)
- PT Indonesia Digital Exchange (Idex)
- PT Pintu Kemana Saja (Pintu)
- PT Luno Indonesia LTD (Luno)
- PT Cipta Koin Digital (Koinku)
- PT Tiga Inti Utama
- PT Upbit Exchange Indonesia
- PT Rekeningku Dotcom Indonesia
- PT Triniti Investama Berkat
- PT Bursa Cripto Prima (status dibatalkan)
- PT Plutonext Digital Aset (status dibekukan)

Sumber: Bappebti, 2 Desember 2021

Lima Transaksi Kripto Terbesar 2018-2021 (Rp Miliar)

2018 Asset	Total	2019 Asset	Total	2020 Asset	Total	2021* Asset	Total
Bitcoin	16.847	Bitcoin	11.905	Bitcoin	16.073	Dogecoin	33.553
Stellar	9.814	Ethereum	2.233	Tether	4.139	Bitcoin	24.419
Ripple	6,013	Tron	1.107	Ethereum	3.323	Tether	14.365
Tokenomy	5.859	Ripple	920	Ripple	1.997	Ethereum	13.260
Ethereum	4.265	Dogecoin	686	Dogecoin	1.604	Ripple	12.470

*Ket: Hingga semester I/2021
Sumber: Indodax, Asosiasi Blockchain Indonesia, November 2021

Pergerakan Harga Aset Kripto
(Senin 13/12 Pk.17.08 WIB)

Pasar	Koin	Harga (Rp ribuan)	Perubahan 24jam (%)
TKO	Tokocrypto	18,72	-0,34
DOGE	Dogecoin	2,34	-1,25
BNB	BNB	7.847,86	-2,41
BTC	Bitcoin	698.512,57	0,12
ETH	Ethereum	57.214,24	0,02
SXP	Swipe	21,54	-1,51
DOT	Polkadot	401,68	2,03

Sumber: Tokocrypto

BISNIS/ILYAS/SINTA NOVIZAH

Lukas Hendra T.M.
lukas.hendra@bisnis.com

Awan cerah menaungi bisnis perdagangan aset kripto di Indonesia. Tak lama lagi, Indonesia bisa segera memiliki bursa khusus bagi aset kripto. Setelah bursa khusus terbentuk resmi, investor diharapkan semakin terlindungi.

Kebutuhan akan sebuah lembaga seperti bursa, yang menghimpun para pelaku bisnis dalam perdagangan aset kripto, kian mendesak. Selain karena jumlah investor yang kian membesar, pertimbangan lainnya adalah ekosistem bisnis aset kripto sudah terbentuk cukup mapan di dalam negeri.

Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodoti (Bappebti), jumlah investor aset kripto bahkan telah mencapai 9,5 juta investor hingga Oktober 2021. Nilai transaksi juga diperkirakan mencapai Rp370,4 triliun hanya pada periode Januari—Mei tahun ini.

Hingga saat ini terdapat 13 pedagang aset kripto dan 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia (*Lihat infografik*).

Oleh karena itu, kebutuhan akan sebuah institusi baru yang menaungi geliat dan dinamika industri aset kripto saat ini dinilai sudah setara dengan lembaga yang memperdagangkan saham, seperti Bursa Efek Indonesia, dan perdagangan komoditas di bawah Bappebti.

TRFX Garuda Berjangka, pialang berjangka anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (Persero)—yang diawasi oleh Bappebti—menyebut beberapa waktu lalu Bappebti tengah meramu bursa kripto.

Ibrahim Assuaibi, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, mengungkapkan bursa aset kripto akan dirilis dalam waktu dekat. Menurutnya, Bappebti selaku regulator membutuhkan waktu untuk merancang bursa anyar tersebut. Adapun, bursa akan berdiri di bawah perusahaan terbatas anyar bernama PT Bursa Fisik Aset Kripto.

Selain itu, telah ada tes uji kelayakan bagi para calon direksi yang akan menakhodai perusahaan anyar ini. Sementara itu, para pemangku kepentingan berasal dari perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan perdagangan.

Berita terkait di bisnisindonesia.id

Proses tersebut, lanjutnya, sama seperti pembentukan bursa berjangka pertama kali yaitu pialang berjangka yang telah ada sebelumnya membentuk sebuah bursa khusus untuk menaunginya.

Ibrahim menambahkan setelah bursa kripto terbentuk akan ada perlindungan dan regulasi khusus yang menaungi para pelaku pasar. Kendati demikian, bursa kripto akan berbeda dengan bursa serupa di luar negeri.

Perbedaan ini ditetapkan untuk mencegah dana lokal pergi ke luar negeri. "Rencananya ada pialang, pedagang, dan *market maker*. Sistemnya akan sama seperti bursa berjangka," katanya kepada *Bisnis*, Senin (13/12).

Dia menegaskan aset kripto tidak akan bisa menjadi alat pembayaran di Indonesia. Menurutnya, aset kripto di bursa berjangka akan bersifat seperti komoditas.

Ketika dimintai konfirmasi terkait dengan pembentukan bursa khusus aset kripto, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana tak merespons pesan singkat yang dilayangkan *Bisnis*, kemarin.

Public Relation Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Berjangka Komoditi & Derivatif Indonesia Christina Novalita juga tak bersedia merespons pertanyaan yang dilontarkan *Bisnis* ihwal aset kripto, kemarin.

Hingga saat ini, untuk melegitimasi transaksi aset kripto, Bappebti—sebuah badan di bawah Kementerian Perdagangan—sudah merilis regulasi berupa Peraturan Bappebti No. 8/2021 dan Peraturan Kepala Bappebti No. 7/2020.

Aturan tersebut mengatur soal pedoman penyelenggaran perdagangan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka dan penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Namun, regulasi tersebut dirasa belum cukup untuk mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini masih membutuhkan sebuah tata kelola yang lebih jelas ihwal pengawasan investasi tersebut agar konsumen lebih terlindungi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bisnis *database* untuk *blockchain* memiliki prospek yang bagus. Namun, dia menilai regulasi di bisnis kripto masih belum jelas. "Kebijakan BI, OJK, dan Bappebti masih berbeda-beda terkait dengan kripto."

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyatakan regulator tidak memberikan perlindungan bagi investor kripto. Hal itu jauh berbeda dengan aset investasi lain seperti saham, obligasi atau reksa dana.

"*Crypto currency asset* tidak diatur dan tidak pula diawasi oleh OJK. Jadi, kami pun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen *crypto asset*," katanya, Senin (13/12).

Namun, Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX) Stephanus Paulus Lumintang menilai langkah yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perihal aset kripto sudah tepat.

(Pandu Gumilar/Leo Dwi Jatmiko/Asteria Desi Kartika Sari/ Mutiara Nabila)